

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan perekonomian saat ini banyak dipengaruhi oleh salah satu kegiatan ekonomi, diantaranya bisnis baik secara individual, sosial, regional, nasional maupun internasional. Dunia bisnis saat ini tumbuh dan sangatlah berkembang pesat. Bisnis juga memiliki peran yang sangat penting bagi perubahan perekonomian, pembangunan dan perkembangan bisnis. Oleh sebab itu, puluhan juta manusia melakukan bisnis sebagai produsen, konsumen maupun sebagai perantara.

Islam telah mengajarkan bahwa segala aktifitas ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits serta sumber-sumber ajaran Islam lainnya, Alquran dan Hadits merupakan dua sumber rujukan utama dalam Islam. Keduanya merupakan petunjuk yang tidak diragukan lagi kebenarannya bagi umat Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini termasuk dalam aspek ekonomi, utamanya yang terkait dengan perdagangan dan jual beli yang di dalamnya membahas tentang etika bisnis Islam.¹

Bisnis tidak hanya berupa perusahaan, tetapi bisnis juga bisa berupa pasar atau toko. Pada saat ini perusahaan sudah mengalami banyak kemajuan, pengertian tentang pasar pun sudah mengalami perubahan, yang dimana pasar sudah tidak hanya diartikan tempat yang didalamnya

¹ Ahmad Sobari dan Syarifah Gustiawati Jubaedi, „Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 2 (2018): 152 .

terdapat banyak pedagang yang berjejer, tetapi karena sudah ada kemajuan ilmu pengetahuan dimana ada beberapa alat elektronik yang dapat menjangkau pengetahuan tentang produk yang dijual secara luas yang dapat membantu para pedagang di pasar. Oleh karena itu para pedagang dituntut untuk bersaing demi mendapatkan konsumen, hal ini sangatlah berdampak terhadap perilaku pedagang muslim dalam melakukan aktifitas dagang. hanya saja segala aktifitas dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada norma dan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur‘an dan Hadits serta ajaran Islam lainnya.

Islam dalam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan.²

Oleh sebab itu, demi tetap mensinergikan berbisnis dalam syariat Islam maka diperlukan bagi para pedagang untuk memahami berbagai jenis cara berdagang dalam Islam dengan baik dan benar, serta dikaji kesesuaiannya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan muamalah, agar para pedagang tidak hanya mengikuti keinginan diri sendiri yang sesaat untuk meraup keuntungan yang besar yaitu dengan menghalalkan segala cara.³

Perilaku dalam berbisnis juga tidak luput dari adanya nilai moral atau etika bisnis. Sangat penting bagi para pedagang untuk mengintegrasikan nilai moral dalam melakukan berbisnis. Dengan adanya etika dan moral

² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 03 No. 1 (2015): 188.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ed. by Kencana Prenada Media (Jakarta, 2013): 335.

dalam berbisnis para pedagang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, benar dan salah serta halal dan haram.

Etika bisnis Islam merupakan norma etika berbasiskan al-Qur‘an dan hadits yang seharusnya diterapkan oleh para pebisnis dalam setiap aktivitas bisnisnya.⁴ Penerapan etika bisnis Islam tersebut bertujuan agar dunia bisnis dapat memberikan maslahat bukan mafsadat (kerusakan). Betapa banyak aktivitas bisnis yang dilakukan secara tidak beretika akhirnya mendatangkan kerusakan bagi perusahaan, lingkungan dan orang banyak. Bisnis yang sebenarnya adalah bisnis yang tidak mengabaikan etika, sehingga memberikan dampak yang positif bagi konsumen.

Sejak zaman Rasulullah SAW sudah diperbolehkan adanya transaksi jual beli bahkan sampai saat ini. Karena dasar jual beli tersebut berdasarkan Al- Qur‘an dan Hadits, sebagaimana yang telah kita ketahui dan telah kita praktekkan sampai saat ini. Semua kegiatan jual beli itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵

Pasar tradisional Petrah Tanah Merah Bangkalan merupakan salah satu pasar yang menjual berbagai produk kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Terfokus dengan sandang adalah suatu kebutuhan penting yang harus terpenuhi diantaranya pakaian yang dikenakan tentunya merupakan kebutuhan yang sangat dipentingkan bagi seluruh manusia terlebih dalam pada pakaian yang sedang trend yang lebih banyak diminati masyarakat. Oleh karena itu,

⁴ Muhammad Rais, "Perilaku Pedagang Baju Batik Merek Ulfa Di Pasar Beringharjo Yokyakarta Dalam Menentukan Harga Jual Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01 (2014): 115.

⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yokyakarta: EKONESIA, 2002): 315.

didirikan beberapa kios-kios yang menjual jenis pakaian. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang ada itu dijual sesuai dengan harga rakyat, sehingga harga dari produk tersebut murah bagi masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan harga yang ditawarkan kepada pembeli itu terkadang tinggi bahkan bisa mencapai separuh harga awal, agar pembeli bisa menawar sedikit lebih murah dari harga ketentuan penjual tersebut sehingga penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar apalagi dalam penjualan pakaian yang sedang trend pada saat itu yang banyak kemungkinan diminati oleh masyarakat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan apabila pakaian tersebut sudah tidak trend lagi dan terdapat sisa pakaian yang sedang trend yang mana akan berpengaruh pada penjualan menurun dan akan mempengaruhi margin keuntungan yang di dapat.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari permasalahan tersebut yang berjudul **"Analisis Etika Bisnis Islam dalam pengambilan keuntungan pada Pedagang pakaian trend pasar tradisional Petrah Tanah Merah Bangkalan"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya para penjual memperhatikan penetapan keuntungan yang seharusnya di dapatkan oleh penjual dengan terciptanya perdagangan yang adil terhadap pembelinya.
2. Pengambilan manfaat terhadap penjualan sisa pakaian yang sudah tidak

trend lagi.

3. Tingkat pemahaman pedagang pakaian trend di pasar tradisional Petrah Tanah Merah Bangkalan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam masih beragam dan tidak merata.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. praktik pengambilan keuntungan oleh pedagang pakaian trend pasar tradisional Petrah Tanah Merah Bangkalan
2. Penerapan prinsip Etika Bisnis Islam dalam pengambilan keuntungan pada pedagang pakaian trend pasar tradisional Petrah Tanah Merah Bangkalan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengambilan keuntungan oleh pedagang pakaian trend pasar tradisional Petrah Tanah Merah Bangkalan?
2. Bagaimana penerapan prinsip Etika Bisnis Islam dalam pengambilan keuntungan pada pedagang pakaian trend pasar tradisional Petrah Tanah Merah Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengambilan keuntungan oleh pedagang pakaian trend pasar tradisional Petrah Tanah Merah Bangkalan.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip Etika Bisnis Islam dalam pengambilan keuntungan pada pedagang pakaian trend pasar tradisional Petrah Tanah Merah Bangkalan.

Adapun kegunaan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai prinsip etika bisnis Islam dalam pengambilan keuntungan pada pedagang pakaian trend pasar tradisional Petrah Tanah Merah Bangkalan dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran keIslaman pada umumnya dikalangan Masyarakat.
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
3. Secara Akademisi, penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pengambilan margin keuntungan yang dilakukan para pedagang pakaian trend di pasar tradisional Petrah Tanah Merah Bangkalan.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang telah ditulis oleh Devi Riska Sari dengan judul “Analisis penetapan harga pada pelaksanaan jual beli pakaian di kios pasar Khairiah

Mandah dalam perspektif Ekonomi Islam”.⁶ Dalam penelitian ini penetapan harga pada pelaksanaan jual beli pakaian di kios pasar Khairiah Mandah, harganya berbeda-beda antara kios yang satu dengan kios yang lain sesuai kebutuhan dan total keseluruhan biaya dagang tersebut dan Berdasarkan penetapan harga yang adil dalam Islam penetapan harga yang mereka lakukan sangatlah berbeda, tetapi tetap pada mengedepankan kemaslahatan bersama dalam hal ini pihak kios mengedepankan keadilan dan mencerminkan manfaat bagi pembeli sesuai dengan harga yang adil dalam Islam. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti sekarang adalah penelitian terdahulu membahas permasalahan dalam perspektif Ekonomi Islam, sedangkan yang penulis teliti sekarang adalah dalam perspektif Etika Bisnis Islam. Persamaan dari kedua penelitian yang dilakukan adalah dari segi objeknya sama-sama menggunakan objek pakaian.

2. Penelitian yang telah ditulis oleh Qori’atul Khasanah dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Asongan di Terminal Bungurasih Surabaya, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo”.⁷ Berdasarkan hasil penelitian dapat diketuaihui bahwa praktik pedagang asongan di Terminal Bungurasih Surabaya yang menjualkan dagangannya dengan paksaan, kekerasan, ketidakjujuran maupun caci

⁶ Devi Riska Sari, "Analisis Penetapan Harga Pada Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Di Kios Pasar Khairiah Mandah Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* (Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin, 2022): 25.

⁷ Qori’atul Khasanah, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Asongan di Terminal Bungurasih Surabaya, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

maki karena kurangnya pengetahuan untuk menawarkan barang dagangannya. Selain itu, para pedagang asongan juga mencari keuntungan lebih banyak dari harga normal yang ada di toko-toko lainnya. Padahal dalam pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Perbedaan penelitian terdahulu adalah peneliti lebih fokus pada edagang pakaian tren di pasar tradisional sedangkan penelitian terdahulu pada pedagang asongan. Persamaannya samasama membahas tentang pengambilan keuntungan.

3. Penelitian yang telah ditulis oleh Fajri Futuh Rachman, Susilo Setyawan dan Dewi Rahmi (2018) dengan judul, "Identifikasi Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Fasion Busana Muslim di Pasar Baru Trade Center".⁸ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tauhid berkorelasi positif dengan penerapan konsep etika bisnis dan dapat disimpulkan bahwa pedagang fashion busana muslim di Pasar Baru Trade Center telah menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini dibuktikan dengan. nilai indeks yang tinggi pada nilai Tauhid yakni sebesar 89,9% (sangat Tinggi) yang berdampak kepada tingginya penerapan setiap variabel dalam penelitian, yakni shiddiq 83% (Sangat Tinggi), amanah 84,2% (Sangat Tinggi), fathanah 82,7% (Sangat Tinggi), dan tabligh 79,2% (Tinggi). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa

⁸ Fajri Futuh Rachman, Susilo Setyawan dan Dewi Rahmi, "Identifikasi Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Fasion Busan Muslim di Pasar Baru Trade Center". *Jurnal Ilmu Ekonomi* Volume 4, No.1, Tahun 2018.

meskipun persaingan bisnis di Pasar Baru Trade Center ketat, para pedagang fashion busana muslim disana tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran etika dan tetap menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penulis teliti sekarang adalah terletak pada jenis pakaiannya yang mana penelitian terdahulu menggunakan jenis pakaian fashion busana muslim, sedangkan penelitian ini menggunakan pakaian trend.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi berperan sebagai pedoman penulisan agar dalam penulisan ini lebih terarah, maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu Analisis Etika Bisnis Islam dalam pengambilan margin keuntungan pada pedagang pakaian trend di pasar tradisional Petrah Tanah Merah Bangkalan yang pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, objek

penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode pengujian keabsahan data.

BAB IV : Hasil dan Analisis

Menguraikan tentang deskriptif objek penelitian secara keseluruhan dari hasil yang diperoleh selama dilakukan penelitian yang menjelaskan secara umum mengenai topik yaitu Analisis Etika Bisnis Islam dalam pengambilan margin keuntungan pada pedagang pakaian trend di pasar tradisional Petrah Tanah Merah Bangkalan.

BAB V : Penutup

Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran.